

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DESA GUNUNG SARI, KABUPATEN BULELENG)

Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani<sup>1</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>2</sup>, I Nengah Suastika<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [yunitadea23@gmail.com](mailto:yunitadea23@gmail.com) , [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id),  
[nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id) }

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari serta (2) untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum dalam transaksi jual beli hasil bumi ialah perlindungan secara preventif dan represif. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam transaksi jual beli terjadi wanprestasi melalui jalur litigasi dan *non litigasi*, biasanya para pihak lebih memilih menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Gunung Sari.

**Kata kunci:** Jual Beli, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

### Abstract

*This research aims to (1) to find out and analyze the legal protection of the parties who make transactions in the sale and purchase of agricultural products in Gunung Sari Village and (2) to find out and analyze legal remedies that can be taken if in the agreement one of the parties cannot fulfill their achievements. This type of research is descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is non-probability sampling with form, purposive sampling; the research subjects are by the research objectives, which are selected based on the subjective considerations/research of the researcher. Processing and data analysis was done in a descriptive qualitative manner. Based on this research, it can be seen that Based on this research, it can be seen that legal protection in the sale and purchase of agricultural products is preventive and repressive protection. Legal remedies can be taken if there is a default in buying and selling transactions through litigation and non-litigation channels; usually, the parties prefer to make peace because it has become a habit in Gunung Sari village.*

**Keywords:** Trade, Branch of Contract, Legal Protection

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan setiap manusia. Pada kondisi seperti ini maka akan muncul kesepakatan kehendak antar individu. Kesepakatan kehendak ini dikenal dengan istilah perjanjian dalam buku III BW (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, harus dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana dikatakan pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kesepakatan, kecakapan, suatu objek atau barang tertentu dan suatu sebab atau kausal yang halal. Dalam perjanjian terkandung makna "janji harus ditepati" atau "janji adalah hutang". Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya (Wacks, 1995). Konsep dan makna keadilan sebagai tujuan dari pembuatan perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menitikberatkan pada peranan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum,

asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan.

Dalam kehidupan masyarakat kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi setiap harinya, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga jual beli tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, demikian rumusan pada Pasal 1457 KUHPerdata.

Dalam transaksi perdagangan sering dilakukannya perjanjian secara lisan, yang dimana perjanjian lisan cukup dilakukan berdasarkan *consensus* para pihak tentang barang dan harga sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis (Salim, 2003). Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang lumrah terjadi dalam transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari, hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan transaksi jual beli.

Pola transaksi pada jual beli hasil bumi ini ialah dimana pedagang hasil bumi dan/atau petani menjual hasil bumi yang berskala besar maupun kecil kepada pengepul kemudian pengepul menyerahkan uang muka yang akan dilunasi dikemudian hari ketika hasil bumi telah laku terjual kembali, pada transaksi tersebut dilakukan tanpa adanya penuangan dalam dokumen tertulis, dan perjanjian murni berdasarkan kebiasaan, saling percaya dan langganan. Transaksi jual beli hasil bumi ini dapat memiliki nilai transaksi yang berkisar kurang lebih puluhan juta, sehingga dapat menjadi suatu hal yang cukup merugikan bagi kedua

belah pihak apabila timbul permasalahan hukum yang terjadi di dalam perjanjian tersebut, atau yang sering kita kenal dengan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri ialah keadaan dimana tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terus menerus terjadi dalam pelaksanaan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari, dikarenakan keengganan atau kurangnya kesadaran kedua belah pihak dalam mengikat perjanjian mereka ke dalam suatu bentuk perjanjian yang baku beserta akibat hukumnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan hukum. Maka penulis memandang perlu untuk mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng)".

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan hukum terhadap masyarakat, yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau yang sesuai dengan kehidupan yang nyata dalam masyarakat dan dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan (Sunggono, 2005: 29). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan secara nyata keadaan atau gejala-gejala yang ada

dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer (Field Research), yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan baik responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian (Azikin, 2014:30). Data sekunder (Library Research) adalah suatu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi pustaka berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Ishaq, 2017:30). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penyajian data secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari pemasalah yang timbul dalam penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Hasil Bumi di Desa Gunung Sari**

Perjanjian jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara adapun penjelasan dari syarat sahnya perjanjian dalam jual beli hasil bumi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Perjanjian jual beli hasil bumi antara pedagang dan pengepul ini lahir setelah tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak tentang isi perjanjian tersebut. Lahirnya perjanjian jual beli hasil bumi tidak memerlukan sebuah formalitas tertentu karena dengan kesepakatan para pihak sudah cukup melahirkan perjanjian jual beli. Dalam transaksi jual beli diawali dengan *offerte* (penawaran) terhadap harga barang oleh pengepul kemudian pihak pedagang melakukan *acceptasi* (penerimaan) mengenai harga barang yang ditawarkan. Harga yang diberikan oleh pengepul menyesuaikan dengan harga pasar sehingga pengepul tidak semena-mena dalam memberikan harga barang, apabila permintaan barang banyak maka harga barang akan naik terutama pada hari raya. Hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”. Sehingga hal ini dapat menghindari terjadinya monopoli perdagangan. Kata sepakat tersebut dapat pula

ditandai dengan ditandatangani kuitansi atau nota jual beli, dengan demikian mengenai lahirnya perjanjian jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdota angka 1 KUHPerdota. Perjanjian jual beli hasil bumi dibuat dalam bentuk lisan, beberapa hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual disampaikan secara lisan.

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecakapan adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :
  - a. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
  - b. Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan)
  - c. Tidak dilarang undang-undang.

Syarat kecakapan dalam penelitian ini sudah terpenuhi dalam perjanjian jual beli ini karena rata-rata usia responden adalah 25 tahun sampai 40 tahun sehingga dapat dikatakan dewasa, tidak dalam pengampuan dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Adanya suatu hal tertentu  
Suatu hal tertentu juga terpenuhi dalam perjanjian jual beli ini, yaitu berupa hasil bumi. Adapun maksud suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah mengenai objek perjanjian. Di dalam suatu

perjanjian, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan, meskipun tidak perlu secara individual, cukup jenisnya saja sesuai yang diatur dalam Pasal 1333 KUHPerduta. Hal tertentu menurut Pasal 1333 KUHPerduta dapat penulis simpulkan adalah berupa prestasi yang menjadi pokok perjanjian.

4. Adanya Kausa/Sebab yang Halal

Dalam Pasal 1337 KUHPerduta suatu sebab dikatakan halal apabila dalam perjanjian tersebut:

- a. Tidak bertentangan dengan undang-undang;
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan hukum ke keadaan sebenarnya. Perlindungan hukum represif biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum memiliki pengertian lain yaitu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang

bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dimana hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Apabila terjadi wanprestasi, masing-masing pihak dapat mengupayakan perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh para pihak. perlindungan tersebut antara lain:

1. Perlindungan terhadap pedagang dan/atau petani  
Perlindungan yang dapat dilakukan adalah meminta pengepul agar segera membayarkan harga objek perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 1513 KUHPerduta kewajiban utama pengepul sebagai pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Namun, jika tidak ditentukan pada waktu membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1514 KUHPerduta pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.
2. Perlindungan terhadap pengepul  
Perlindungan yang dapat dilakukan pengepul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah memeriksa kualitas barang dagangan dan keberadaan barang tersebut, serta membayar harga yang telah disepakatai sebagai mana berdasarkan Pasal 1465 KUHPerduta harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila di Dalam Perjanjian Salah Satu Pihak Tidak Dapat Memenuhi Prestasinya**

Dalam setiap kesepakatan khususnya jual beli terdapat pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan akad. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut terkadang ada yang lancar dan sesuai prestasi, akan tetapi juga ada yang mengalami kendala. Dalam jual beli hasil bumi yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Sari dengan sistem DP (down payment), antara pengepul dan pedagang dan/atau petani juga terdapat wanprestasi. Dikatakan wanprestasi apabila:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya.
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui :

#### 1. *Non* Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dapat berupa penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah) adalah penyelesaian yang banyak ditempuh oleh masyarakat Desa Gunung Sari. Negosiasi

merupakan cara penyelesaian dengan melibatkan langsung para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan. Pada dasarnya negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Sudargo Gautama berpendapat bahwa negosiasi ialah suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beragam, yang dapat bersifat lunak dan bernuansa seperti manusia itu sendiri (Rosita, 2017:105). Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlakuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa "jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa".

#### 2. Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Upaya melalui pengadilan merupakan alternative terakhir dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli apabila upaya melalui jalur non litigasi tidak berhasil. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan

peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertentu, merupakan putusan final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

## **SIMPULAN**

Perjanjian jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. Apabila terjadi wanprestasi, masing-masing pihak dapat mengupayakan perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh para pihak. Selain itu masyarakat juga harus memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Di Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 diatur mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1866 KUHPerdota disebutkan, "alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah". Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, para pihak menggunakan nota pembelian sebagai bukti dalam melakukan transaksi jual beli hasil bumi sehingga apabila terjadi wanprestasi maka dapat diselesaikan dengan mengedepankan asas kepercayaan dan itikad baik yang dilakukan dengan cara damai.

Apabila terjadi sengketa, belum pernah ditemui penyelesaian melalui jalur hukum. Mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli hasil bumi kerap kali terjadi. Akan tetapi belum ada kelanjutannya jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Bagi pengepul dan pedagang dan/atau petani hasil bumi lebih memilih jalur non litigasi, dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah) yang merupakan penyelesaian yang banyak ditempuh oleh masyarakat Desa Gunung Sari. Negosiasi merupakan cara penyelesaian dengan melibatkan langsung para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan. Untuk itu perlu yang namanya kepastian atau akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi mengenai jual beli hasil bumi tersebut. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena menanggung risiko dari suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Dengan begitu pelaksanaan jual beli cengkeh tidak ada hambatan dan bisnis pun berjalan dengan lancar.

## **SARAN**

1. Bagi pengepul, diharapkan lebih dapat berhati hati dalam memberikan uang kepada pedagang dan/atau petani apabila barang belum diterima dan diharapkan pengepul dapat membayar harga yang telah disepakati di dalam perjanjian sehingga hak dan kewajiban pengepul dapat terpenuhi.
2. Bagi pedagang dan/atau petani, diharapkan dapat memahami

mengenai hak dan kewajibannya serta dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli hasil bumi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno, M. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Holijah. 2017. *Analisis Hukum Uang Panjar Terhadap Konsep dan Praktik Ganti Rugi dalam Transaksi Jual Beli Produk Barang Ekonomi Modern di Indonesia*. Palembang: CV. Amanah
- Marilang. 2017. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makasar: Indonesia Prime
- Marpi, Y. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri

### JURNAL

- Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 271-282.
- Erleni, S. H. (2016). Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet. *Jurnal Disiplin*, 22 (9), 58-66

Karima, S. M. (2021). Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh. *Jurnal de jure*, 13(1).

Khairunnisa, K. (2017). Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Sayuran) antara Petani dengan Pedagang (Pengumpul). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(1), 105-117.

Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)